



PUTUSAN

Nomor 294/Pdt.G/2021/PA.Tlb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tulang Bawang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat dan Isbat Nikah antara:

PENGUGAT, Tempat/Tanggal Lahir, Banyuwangi/21 Agustus 1976 (umur 44 tahun), agama islam, pendidikan SD, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di RT 002 RW 005, xxxxxxx xxxxxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, selanjutnya disebut, **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, Tempat/Tanggal Lahir, Jepara/16 Mei 1963 (umur 58 tahun), agama islam, pendidikan SMP, pekerjaan Buruh Serabutan, tempat tinggal di xx xxx xx xxx, xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx, xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, selanjutnya di sebut, **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat di persidangan;

Telah memperhatikan relaas Tergugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 2 Juni 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang pada hari

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan No.294/Pdt.G/2021/PA. Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu juga dengan register perkara Nomor 294/Pdt.G/2021/PA.Tlb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada Tanggal 07 Juli 1989, Penggugat dan Tergugat telah menikah yang dilaksanakan di hadapan penghulu/Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Menggala, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, Provinsi Lampung, dengan wali nikah yang bernama **Salam**, dengan mas kawin berupa Kalung Emas 3 (tiga) Gram dan di saksi oleh 2 (dua) orang saksi bernama : Harun (alm) dan Damanuri;
2. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dilaksanakan di bawah pengawasan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Menggala, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, Provinsi Lampung, tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat dan tidak terdaftar di KUA setempat di karenakan tidak didaftarkan oleh PPN setempat;
3. Bahwa setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
4. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat bersetatus perawan dan Tergugat bersetatus Jejaka, antara Penggugat dan tergugat tidak ada hubungan darah dan sesusuan serta telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut hukum Islam maupun menurut perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa selama pernikahan tidak ada pihak ke tiga yang mengganggu gugat terhadap pernikahan tersebut dan selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tetap beragama Islam dan belum pernah bercerai;
6. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di xxxxxxxx xxxxxx xxxx;
7. Bahwa, selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri dan saat ini telah dikarunia 3 (tiga) orang anak yang bernama ;
 - 1) Rini Setiyo Wati binti Aang Sugianto, umur 22 tahun;
 - 2) Maya Dwi Krisdayanti binti Aang Sugianto, umur 16 tahun;

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan No.294/Pdt.G/2021/PA. Tlb



3) Khoirul saputra bin Aang Sugianto, umur 15 tahun;

anak pertama sudah menikah dan sudah hidup mandiri sedangkan anak yang kedua dan ketiga dalam asuhan Penggugat;

8.-----

Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai akan tetapi sejak 06 Januari 2004 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh;

a.-----

Tergugat tidak bertanggung jawab masalah ekonomi rumah tangga;

b.-----

Tergugat sering meminta uang kepada Penggugat dan apabila tidak dikasih uang Tergugat malah marah kepada Penggugat bahkan Tergugat masuk Penjara karena kasus Pencabulan;

9.-----

Bahwa pada tanggal akhir Desember 2007, terjadi pertengkaran/perselisihan yang disebabkan oleh permasalahan tersebut diatas, sehingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Penggugat masih tetap tinggal dirumah kediaman bersama di xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx sedangkan Tergugat saat ini berada di LP Kedung Pane, sampai dengan saat ini telah berjalan lebih kurang **13 tahun 5 bulan**;

10.-----

Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut di atas, Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat, dan menurut Penggugat jalan yang terbaik adalah bercerai dengan Tergugat ;

11.-----

Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu secara ekonomi sebagaimana keterangan tidak mampu dari Kepala xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Nomor : 227/SKTM/PJ/BM/VI/2021 tanggal 02 Juni 2021 yang telah diketahui oleh Camat Kecamatan Banjar Margo, Kabupaten Tulang Bawang.

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan No.294/Pdt.G/2021/PA. Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh sebab itu, Penggugat mohon diijinkan untuk berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*);

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang C/q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR:

- 1.-----
Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2.-----
Mengijinkan Penggugat untuk berperkara secara Cuma-Cuma;
- 3.-----
Menetapkan perkawinan Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) yang dilangsungkan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Menggala, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, pada tanggal 07 Juli 1989 adalah sah;
- 4.-----
Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
- 5.-----
Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada negara;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut hukum;

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan No.294/Pdt.G/2021/PA. Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa hakim dalam persidangan telah berusaha memberikan pandangan dan penasihatian kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat gugatan Penggugat, Penggugat merubah alamat Tergugat serta memperjelas gugatannya yaitu;

- Bahwa alamat Tergugat saat ini yaitu LP Slawi Kelas II Jl. Raya Tegalandong, Mejasen, Kecamatan Lebaksiu, Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Penggugat yaitu ayah kandungnya yang bernama Badi kemudian diwakilkan kepada Bapak Salam;
- Bahwa saat ini Buku Nikah Penggugat berada di Jawa Tengah karena alasan ekonomi Penggugat tidak bisa mengambil buku nikah tersebut. Kemudian untuk kepentingan pengajuan perceraian ke Pengadilan Agama Tulang Bawang Penggugat meminta Akta Nikah kepada KUA Kecamatan Menggala, namun administrasi pernikahan Penggugat dan Tergugat telah hilang karena saat itu ada proses pemekaran wilayah Lampung Utara;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar dalam persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

A. Bukti Tertulis

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama NIK 1805206108750001 Atas nama **Penggugat**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx pada tanggal 7 November 2012 yang telah bermeterai cukup, dinazzagel dan setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti P-1;
2. Fotokopi dari fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kantro Urusan Agama Kecamatan Menggala xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx tertanggal 5 September 1989. Bukti

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan No.294/Pdt.G/2021/PA. Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah bermeterai cukup, dinazzagel ternyata fotokopi tersebut tidak dapat dicocokkan dengan Aslinya, bukti P-2;

3. Fotokopi Surat Keterangan pernikahan tidak tercatat Nomor B-344/KUA/08.05.01/pw.01/05/2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Menggaka Kabupaten Tulang bawang pada tanggal 31 Mei 2021 yang telah bermeterai cukup, dinazzagel dan setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti P-3;

B. Bukti Saksi

1. **Sutiyo bin Ngadino**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah RK Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui namun tidak hadir dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan di rumah orang tua Penggugat pada Tanggal 7 Juli 1989 dan pernikahan tersebut dilaksanakan secara Islam;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa saja yang menjadi wali nikah saksi nikah dan apa saja yang menjadi mas kawin pernikahan;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat menikah keduanya beragama Islam, Penggugat berstatus gadis, dan Tergugat berstatus jejaka, tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan, baik karena nasab, karena perkawinan maupun karena susuan;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat sampai sekarang belum pernah melakukan perceraian, dan tidak ada yang mengganggu gugat atau ada yang merasa keberatan dengan perkawinannya;
- Bahwa saksi mengetahui, dahulu pernikahan Penggugat dengan Tergugat tercatat di KUA, namun setelah Penggugat meminta Akta Nikah untuk keperluan perceraian atas keterangan dari KUA ternyata arsip hilang karena proses pemekaran wilayah Lampung Utara;

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan No.294/Pdt.G/2021/PA. Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx dan saat ini telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa saat ini kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak 2004 mulai sering terjadi Perselisihan dan Pertengkaran yang disebabkan oleh karena Tergugat tidak bertanggungjawab terhadap ekonomi rumah tangga dan Tergugat terlibat kasus pencabulan bahkan saat ini Tergugat berada di LP Slawi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung keduanya bertengkar, namun dari cerita Penggugat;
- Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2007 hingga sekarang;
- Bahwa saat ini berada di LP SLawi atas kasus pencabulan;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat, namun tidak berhasil dan saksi menyatakan tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

2. **Suanti binti Kasimin**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah keponakan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pernikahan pernikahan Penggugat dengan Tergugat karena saat itu saksi masih berumur 5 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat sampai sekarang belum pernah melakukan perceraian, dan tidak ada yang mengganggu gugat atau ada yang merasa keberatan dengan perkawinannya;
- Bahwa saksi mengetahui, dahulu pernikahan Pengugat dengan Tergugat tercatat di KUA, namun setelah Penggugat meminta Akta Nikah untuk keperluan perceraian atas keterangan dari KUA ternyata arsip hilang karena proses pemekaran wilayah Lampung Utara;

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan No.294/Pdt.G/2021/PA. Tlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx dan saat ini telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa saat ini kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak 2004 mulai sering terjadi Perselisihan dan Pertengkaran yang disebabkan oleh karena Tergugat tidak bertanggungjawab terhadap ekonomi rumah tangga dan Tergugat terlibat kasus pencabulan bahkan saat ini Tergugat berada di LP Slawi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung keduanya bertengkar, namun dari cerita Penggugat;
- Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2007 hingga sekarang;
- Bahwa saat ini berada di LP SLawi atas kasus pencabulan;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat, namun tidak berhasil dan saksi menyatakan tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak dapat menghadirkan saksi-saksi lagi;

Bahwa untuk menambah alat bukti, maka Hakim tunggal memerintahkan Penggugat mengucapkan sumpah pelengkap (supletoir) sebagai berikut : "Wallahi (Demi Allah) saya bersumpah, bahwa apa yang saya kemukakan dalam surat gugatan saya adalah benar dan tidak lain dari yang sebenarnya";

Bahwa selanjutnya Penggugat mencukupkan alat buktinya dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya dan ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, cukup ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan No.294/Pdt.G/2021/PA. Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan permohonannya sebagaimana seperti tercantum dalam surat gugatan Penggugat tersebut di atas.;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Penggugat;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 2 surat gugatan Penggugat, Penggugat menuntut agar Hakim menetapkan sah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa permohonan Penggugat dengan Tergugat adalah tentang Itsbat Nikah untuk pernikahan yang dilaksanakan setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974, oleh karena itu perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah permohonan Penggugat dengan Tergugat tersebut dapat dipertimbangkan.;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 jo. Penjelasan atas Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 Pasal 49 huruf (a) butir 22 jo. Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam, dapat disimpulkan adanya pembatasan bahwa isbat nikah hanya dimungkinkan bagi pernikahan yang terjadi sebelum berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974, sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam dapat disimpulkan bahwa isbat nikah bagi perkawinan yang terjadi setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 dimungkinkan apabila diajukan dalam satu paket dengan perkara perceraian tersebut.;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat oleh karena kenyataan yang ada dalam masyarakat muslim Indonesia bahwa masih banyak pasangan suami isteri yang telah menikah secara hukum Islam yang disebabkan oleh karena ketidaktahuannya tentang peraturan perundang-undangan yang berlaku atau mungkin oleh karena sebab lain, pernikahan mereka yang dilakukan setelah berlakunya Undang Undang No. 1 tahun 1974 tidak tercatat pada register yang ada pada Kantor Urusan Agama yang berwenang sehingga menimbulkan

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan No.294/Pdt.G/2021/PA. Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permasalahan hukum bagi status perkawinan keduanya, karena menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.;

Menimbang, bahwa apabila kondisi seperti tersebut di atas dibiarkan tanpa ada solusi untuk mengatasinya, maka akan banyak pasangan suami isteri yang status perkawinannya akan menjadi tidak pasti karena berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan pasangan suami isteri seperti telah diuraikan di atas tidak mempunyai kekuatan hukum.;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa permasalahan seperti telah diuraikan di atas harus dicarikan solusinya agar tidak menimbulkan kemadharatan dan ketidakpastian hukum.;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa bagi pasangan suami isteri yang menikah setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 yang pernikahannya tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama yang berwenang dapat dimungkinkan untuk diajukan isbat nikah kepada Pengadilan Agama berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam.;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, maka perkawinan pasangan suami isteri yang dilakukan setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 dan tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang berwenang sepanjang perkawinan tersebut tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 maka perkawinan tersebut dapat diajukan isbat nikahnya kepada Pengadilan Agama agar status perkawinannya menjadi jelas dan pasti.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di atas, maka Hakim Tunggal berpendapat gugatan istbat nikah dari Penggugat dengan Tergugat dapat diterima untuk dipertimbangkan.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti P-1 sampai dengan P-3 telah memenuhi aspek formil sedangkan aspek materil akan dipertimbangkan selanjutnya.;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal menilai bukti P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, yang mana bukti tersebut menunjukan

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan No.294/Pdt.G/2021/PA.Tib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat adalah penduduk xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, oleh karenanya bukti P-1 merupakan Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Tulang Bawang;

Menimbang, bahwa Hakim menilai bukti P-2 berupa fotokopi dari fotokopi Kutipan Akta Nikah, bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya. Oleh karenanya kekuatannya sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah Fotokopi Surat Keterangan pernikahan tidak tercatat dari Kantor Urusan Agama, yang isinya menjelaskan bahwa Penggugat telah menikah berdasarkan Syari'at Islam, namun belum tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Menggala;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat, yakni sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat. Oleh karena itu, keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg, dan keterangan para saksi tersebut telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain sebagaimana diatur dalam Pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal menilai keterangan saksi 1 dan saksi 2 tersebut baru merupakan bukti awal adanya perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, maka karena jabatannya (ex officio) Hakim Tunggal mempunyai alasan untuk memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II mengucapkan sumpah pelengkap (supletoir);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dengan Tergugat dihubungkan dengan keterangan para saksi sebagaimana terurai di atas, maka Hakim dapat menemukan fakta-fakta di persidangan terkait dengan status pernikahan Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara agama Islam, pada tanggal 7 Juli 1989 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Menggala,

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan No.294/Pdt.G/2021/PA. Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun pernikahan tersebut tidak tercatat sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku;

2. Bahwa wali nikahnya adalah Badi (ayah kandung Penggugat) diwakilkan kepada Salam dengan mas kawin berupa kalung Emas 3 (tiga) Gram dibayar tunai, serta ada pengucapan ijab kabul;

3. Bahwa ada 2 (dua) orang saksi nikah yang hadir, bernama Harun (alm) dan Damanuri, Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus jejaka, dan selama menikah Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;

4. Bahwa pernikahan tersebut akan dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Menggala, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa pada tanggal 7 Juli 1989 telah terjadi perkawinan secara hukum Islam antara Penggugat dengan Tergugat, di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Menggala, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka permohonan itsbat nikah Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tercantum dalam petitum 1 dan 2 dapat **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 3 surat gugatan Penggugat, Penggugat menuntut agar Hakim mengabulkan perceraian Penggugat dengan Tergugat, maka akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengajukan bantahan terhadap Permohonan Penggugat, namun oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian dan untuk menghindari terjadinya kebohongan, maka Penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan alasan perceraianya;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi, yakni keluarga dan orang-orang yang dekat dan telah memberikan keterangan di persidangan, keterangan mana bersumber dari pengetahuan saksi sendiri karena para saksi mengetahui langsung peristiwa perselisihan dan pertengkarnya dan ternyata pula keterangan para saksi saling bersesuaian dan mendukung gugatan Penggugat, sehingga dinilai oleh Hakim telah memenuhi syarat formil dan materiil

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan No.294/Pdt.G/2021/PA. Tlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebuah kesaksian, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti surat dan dua orang saksi, Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah yang menikah pada tanggal 7 Juli 1989;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 2004 disebabkan masalah ekonomi dan Tergugat melakukan pencabulan terhadap anak di bawah umur akibatnya pada tahun 2007 yang lalu Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkomunikasi dengan baik, dan tidak berhubungan layaknya suami istri;
4. Bahwa pihak keluarga dan Saksi telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan Penggugat sampai pada tahap kesimpulan masih tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas pula tanpa mempersoalkan siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut serta terlepas dari apapun yang melatar belakangnya, yang tampak adalah keduanya sudah benar-benar berpisah tempat tinggal sejak tahun 2017 yang lalu sampai sekarang, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim, Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 menyatakan bahwa "Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah;

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta-fakta mengenai kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, Hakim menilainya sebagai bentuk telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, bahkan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang dan telah pisah rumah, dan sejak pisah rumah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak berkomunikasi dengan baik dan tidak berhubungan sebagaimana layaknya suami

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan No.294/Pdt.G/2021/PA. Tlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri hingga sekarang, adalah merupakan indikasi yang sangat kuat telah pecahnya rumah tangga (*broken marriage*) antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka Hakim berpendapat, bahwa Penggugat telah mengalami perpecahan perkawinan (*broken marriage*). Adapun dalil-dalil dan alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat didalam surat gugatannya telah bersesuaian dengan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yakni antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.;

Menimbang, bahwa Hakim memandang tidak perlu menggali fakta siapa yang bersalah dalam perkara ini, karena mencari kesalahan salah satu pihak dalam hal kenyataan kerukunan tidak mungkin lagi diharapkan justru akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua pihak dan keluarga kedua pihak (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 38.K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Peradilan Agama menegaskan, bahwa gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain : Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri, Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, Telah terjadi pisah ranjang/pisah tempat tinggal bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut diatas, Hakim berpendapat petitum Penggugat angka 3 (tiga) dalam gugatannya dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat, **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah diberikan izin untuk berperkara tanpa biaya, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan No.294/Pdt.G/2021/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Negara melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Agama Tulang Bawang;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan Penggugat (**Tugiyem alias Mukiyem binti Badi**) dan Tergugat (**TERGUGAT**) yang dilangsungkan pada tanggal 7 Juli 1989 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Menggala xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**Tugiyem alias Mukiyem binti Badi**);
5. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp400.000,00 (**Empat ratus ribu rupiah rupiah**) kepada negara melalui DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Pengadilan Agama Tulang Bawang;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang hakim tunggal pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Dzulhijjah 1442 Hijriyah, oleh **Nur Halimah, S.H.I.**, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dengan dibantu **Mukhlis, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal,

Nur Halimah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan No.294/Pdt.G/2021/PA.Tlb



Mukhlis, S.H.I

Perincian Biaya:

1. Biaya Panggilan	:Rp 380.000,00
2. Biaya Redaksi	:Rp 10.000,00
3. Biaya Meterai	:Rp 10.000,00
Jumlah	:Rp 400.000,00

(Empat ratus ribu rupiah rupiah)

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan No.294/Pdt.G/2021/PA.Tib

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)